



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SENAPELAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Baru Nomor 08/PP.05.1-BA/05/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SENAPELAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April Tahun 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BARU



ALFITRI ALFA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KAMPUNG BARU
KECAMATAN SENAPELAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Suherman	Laki - Laki	TPS 1	RT 01 / RW 01
2	Ferdy Alfa Maulaya	Laki - Laki	TPS 2	RT 02 / RW 01
3	Ellysmar Sanusi	Perempuan	TPS 3	RT 03 / RW 01
4	Suwatun	Perempuan	TPS 4	RT 02 / RW 01
5	Syarifah Rosniati	Perempuan	TPS 5	RT 01 / RW 02
6	Chairun Nisah	Perempuan	TPS 6	RT 02 / RW 02
7	Said iskandar	Laki - Laki	TPS 7	RT 03 / RW 02
8	Nuramelia	Perempuan	TPS 8	RT 01 / RW 03
9	Wan Khairani	Perempuan	TPS 9	RT 01 / RW 03
10	Suryaningsih	Perempuan	TPS 10	RT 02 / RW 03
11	Hj. Zulika Herawati	Perempuan	TPS 11	RT 02 / RW 03
12	Lukman	Laki - Laki	TPS 12	RT 03 / RW 03
13	Nuraini Chaidir	Perempuan	TPS 13	RT 01 / RW 04
14	Rosmaneli	Perempuan	TPS 14	RT 02 / RW 04
15	Sumarni Santi	Perempuan	TPS 15	RT 03 / RW 04
16	T. Ella Razita	Perempuan	TPS 16	RT 04 / RW 04
17	Evariani	Perempuan	TPS 17	RT 01 / RW 05
18	Hermon	Laki - Laki	TPS 18	RT 02 / RW 05

19	Muhammad Juliafrendi	Laki - Laki	TPS 19	RT 01 / RW 06
20	Ermansyah	Laki - Laki	TPS 20	RT 02 / RW 06
21	Lestari Rahayu	Perempuan	TPS 21	RT 01 / RW 07
22	Purwati	Perempuan	TPS 22	RT 01 / RW 07
23	Sofri Yeni	Perempuan	TPS 23	RT 02 / RW 07
24	Haryani Iftri	Perempuan	TPS 24	RT 02 / RW 07
25	Rini	Perempuan	TPS 25	RT 01 / RW 08
26	Maghdhan Isnaedi	Laki - Laki	TPS 26	RT 02 / RW 08
27	Dewi Marta	Perempuan	TPS 27	RT 02 / RW 08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BARU



ALFITRI ALFA